BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A D U M A I
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813. Email : dumaibawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR: 097 /K.RI-12/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
PROVINSI RIAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

b. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 077/K.RI-12/KP.03.06/IX/2020 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peratuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0573 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasam Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 135/PL.02.4-Kpt/1472/Kota/IX/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor Nomor 131/PL.02.4-Kpt/1472/Kota/IX/2020 Penetapan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

13. Perubahan / Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 162/APU/NPHD/2020 Nomor 029A/K.BAWASLU-PROV.RI-12/HK.02.00/VI/2020 atas Nomor 313/APU/NPHD/2019 Nomor 74/K.BAWASLU-PROV.RI-12/HK.02.00/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat dari Bawaslu Kota Dumai dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) melakukan pengawasan terhadap tahapan yang terdiri atas:

1. Pengawasan Tim Kampanye pasangan calon;
2. Pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
3. Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas;
4. Pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka;
5. Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye;
6. Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
7. Kampanye media sosial;
8. Pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasaan penggunaan sumber dana negara; dan
9. Pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja 2 bulan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan / Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 162/APU/NPHD/2020 Nomor 029A/K.BAWASLU-PROV.RI-12/HK.02.00/VI/2020 atas Nomor 313/APU/NPHD/2019 Nomor 74/K.BAWASLU-PROV.RI-12/HK.02.00/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Dumai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di Kota Dumai
pada tanggal 25 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI ★ KETUA ★

ZULFAN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Dumai
Nomor : 041 /K.RI-12/HK.01.01/IX/2020
Bulan : 25 September 2020

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam POKJA
1	Zulfan, ST	Ketua / Koordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Dumai	Penanggung Jawab
2	Supratman, S.Pd.I	Anggota / Koordiv SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Dumai	Ketua
3	Al Vandy Reactor Muhammad, ST	Staf ASN Bawaslu Kota Dumai	Sekretaris
3	Agustri, S.H.I, M.E.Sy	Anggota / Koordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Dumai	Anggota
4	Kartika Affandi	Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	Anggota
5	Dwi Merdekawati,S.Pi	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
6	Saiful Azhar, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
7	Sri Marlita Pratiwi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

8	Ari Supriadi, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
9	Muharromi, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
10	Fiki Syahbandy, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
12	Ginawati Zainidar,SH, MH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
13	Muhammad Zikri, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
14	Vera Novrianty, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota
15	Isra Nurva, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Anggota

KETUA,

ZULFAN

Dipindai dengan CamScanner